



PUTUSAN

Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Juli 1981 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 448/Adv/V/2022/PA.Tbn Tanggal 27 Mei 2022, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tuban, 09 November 1995 umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Mei 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 27 Mei 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 111 / 014 / V / 2015, (Pemohon Jejak dan Termohon Berstatus Perawan);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon sekitar 6 Tahun 10 Bulan ;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan sudah di karuniai 1 (satu) anak, bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, 5 Tahun, Dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa sekitar Pertengahan Tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Termohon sering menantang minta diceraikan, setiap terjadi pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya sekitar bulan Maret 2022, Termohon pergi meninggalkan rumah pulang kerumah orang tua Termohon. Dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik - baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini);
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal-hal dan atau alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan Biaya pada Pemohon

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama **Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juni 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, posita poin 1 s/d posita poin 4 benar;
- Bahwa, posita poin 5 huruf a. Tidak benar, yang benar adalah Termohon terima saja terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, nyatanya Pemohon memberi uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), itu digunakan kebutuhan rumah tangga untuk 1 tahun, itupun oleh Pemohon dan orang tua Pemohon (mertua) diungkit – ungkit. Posita poin 5 huruf b. Tidak benar Termohon sering minta cerai, yang benar minta cerai itu ya tetapi setelah perkara ini diajukan;
- Posita poin 6 benar, dan Termohon tidak keberatan diceraikan, tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon, yaitu:
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan semuanya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak setiap bulannya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mengenai uang Rp.14.000.000,00 (empat belas ribu rupiah) diberikan kepada Termohon, itu tidak benar, yang benar adalah Termohon mengambil uang itu sedikit demi sedikit tetapi tidak pernah ijin Pemohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon tentang nafkah tersebut Pemohon tidak keberatan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya membenarkan, dan tetap pada tuntutan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 111 / 014 / V / 2015, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bakri, NIK 3523201707810002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. SAKSI

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 5 tahun, dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering menantang minta diceraikan, setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya dan mencukupkan dengan bukti - bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk mediator bernama **Faruq Abdil Haq, S.HI.,M.HI**, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terus merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan selalu minta cerai apabila terjadi pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 5 tahun dan dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga yakni Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 2 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon dalam Konvensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka untuk selanjutnya sebutan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik (*counter claim / rekonvensi*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebelum tahap pembuktian, maka secara formil telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* pasal 132a dan 132b HIR), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi menuntut balik terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- Menuntut Nafkah Iddah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah;
- Menuntut nafkah anak setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, baru berumur 5 tahun, tentu biaya hidupnya semakin bertambah selaras dengan bertambahnya usia dan kebutuhannya, untuk itu Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi menambah biaya hidup anak sebesar minimal 10 % dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan masa Iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya ditambah minimal 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. Juaini, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhsin, M.H.** dan **Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 07 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmad Pujiraharja, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Juaini, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Pujiraharja, S.H

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	645.000,-
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1118/Pdt.G/2022/PA.Tbn,